



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.BIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

SYAMSUL ALBAR Bin Bado, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kasuso, RT/RW 001/001, Desa Darubiah, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardiyanto, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dato Tiro Rt001/rw001, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2019, sebagai Pemohon;

melawan

HASMIATI Binti SAPARUDDIN, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kasuso, Desa Darubiah, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2019/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan 15 Zulhijjah 1439 Hijriyah, di Desa Darubiah, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0156/010/VIII/2018 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian yang masing-masing beralamat di kasuso, Desa darubiah, Kecamatan Bonto Bahari, kabupaten Bulukumba selama 2 (dua) bulan kemudian pindah di Kelurahan Pomako, Kacamatan Mimika Timur, Kabupaten Timika, Provinsi papua dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai dan tidak ada pertengkaran atau percekcoan, namun sekitar bulan Januari tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, hubungan Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah :
4. Bahwa pandangan hidup Pemohon dan Termohon sudah sangat jauh berbeda;
5. Bahwa Termohon selalu membantah dan marah jika dinasehati oleh Pemohon sebagai suami;
6. Bahwa Termohon selalu merasa hebat dan merasa paling benar terhadap segala tingkah laku dan tindakannya walaupun salah, hal tersebut mulai ditunjukkan oleh Termohon pada bulan januari sewaktu Pemohon mendengar Termohon memarahi orang tuanya sendiri (ibu Termohon) melalui via telpon dan pada saat itu Pemohon mendengarkan peristiwa itu hingga Pemohon menasehati Termohon namun Termohon berbalik melawan dan bahkan memarahi Pemohon sebagai suami.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon tidak pernah memberikan kenyamanan dan ketentraman ketika Pemohon berada di rumah;
8. Bahwa Termohon selalu menunjukkan sikap yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak menghargai orang tua Pemohon selaku orang tua (mertua);
9. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam hal merawat disaat Pemohon sakit dan tidak pernah menyiapkan makanan pada saat pemohon berada di rumah atau sepulang kerja.
10. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Mei 2019 oleh karena pada saat itu Termohon memilih pulang ke kampung halaman di kasuso, Desa Darubiah, Kecamatan Bonto bahari, Kabupaten Bulukumba dan meninggalkan Pemohon sebagai suami di Timika, dan setelah sampai di kampung tiba-tiba Termohon kembali mempersoalkan sebidang tanah terletak di Timika yang tanah tersebut adalah milik Pemohon yang merupakan harta bawaan Pemohon namun Termohon keberatan dengan batas-batas tanah yang sama sekali tidak ada masalah apapun sebelumnya hingga akhirnya Pemohon merasa malu terhadap keluarga di kampung atas perbuatan Termohon oleh karena sebelumnya tidak pernah terjadi permasalahan atas tanah tersebut namun sengaja dipermasalahkan oleh Termohon dan pada saat itu Pemohon tidak mengetahui hal tersebut karena Pemohon masih berada di Timika dan pada saat Pemohon ketahui dari Termohon sendiri yang mengaku kepada Pemohon maka Pemohon menegur dan menasehati Termohon karena yang ditemani berselisih tanah adalah keluarganya sendiri namun Termohon tetap bersih keras dalam pendiriannya bahkan terus menerus melawan Pemohon sebagai suami dan tidak merubah sikap dan perbuatannya walaupun Pemohon selalu menasehati Termohon bahkan pada saat orang tua Pemohon mendatangi kediaman Termohon yang tinggal bersama orang tuanya selama berada di kampung, pada saat itu orang tua Pemohon hanya diperlakukan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang menantu dengan menuturkan kalimat yang tidak sepatasnya terhadap mertua (orang tua Pemohon) dan pada saat dinasehati oleh orang tua Pemohon selaku orang tua (mertua), Termohon tetap tidak ingin merubah sikapnya dan bahkan memilih untuk tidak ingin

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi dengan Pemohon dan diakui sendiri oleh orang tua Termohon (Bapak Termohon) pada saat itu juga bahwa dirinya juga sangat mendukung perpisahan antara Pemohon dengan Termohon.

11. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus bertengkar / bercekcok serta kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sampai sekarang terhitung 3 bulan.
12. Bahwa pihak keluarga selama ini terus berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon.
13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang durhaka dan tidak bertanggung jawab sebagaimana terurai pada poin diatas dan atas perbuatan Termohon yang tidak ingin merubah sikap dan sifatnya sehingga sulit membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara hukum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
15. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Cerai Talak;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, C.q Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon **SYAMSUL ALBAR Bin Bado** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang bernama **HASMIATI Binti SAPARUDDIN** dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menyatakan, menetapkan Termohon **HASMIATI Binti SAPARUDDIN** adalah isteri yang Nuzyus
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon beserta kelengkapannya berupa Fotokopi Berita Acara Sumpah dan Fotokopi Kartu Tanda Anggota keduanya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga kuasa tersebut diterima ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2019/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0156/010/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda p

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Muh. Darmo bin Baso**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kasuso secara bergantian antara rumah orang tua pemohon dan termohon selama 2 bulan setelah itu pemohon dan termohon pergi merantau di Timika belum dikaruniai anak. ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk menyiapkan makanan pada saat pemohon berada di rumah atau pulang dari kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama tiga bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **Sanusi bin Sala**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kasuso Desa darubiah Kecamatan Bontobahari

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kasuso secara bergantian antara rumah orang tua pemohon dan termohon selama 2 bulan setelah itu pemohon dan termohon pergi merantau di Timika belum dikaruniai anak. ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk menyiapkan makanan pada saat pemohon berada di rumah atau pulang dari kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama tiga bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2019/PA.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memeriksa mengenai surat kuasa Pemohon, setelah surat kuasa tersebut diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formal maupun material, telah dilampirkan Fotokopi Berita acara Sumpah dan fotokopi Kartu tanda Anggota Advokad keduanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk menyiapkan makanan pada saat pemohon berada di rumah atau pulang dari kerja yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama tiga bulan dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dengan alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Agustus 2018, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muh. Darmo bin Baso dan Sanusi bin Sala, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk menyiapkan makanan pada saat pemohon berada di rumah atau pulang dari kerja ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga bulan selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2019/PA.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka majelis hakim berpendapat alasan Pemohon mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak malawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Syamsul Albar bin Bado**) untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon (**Hasmiati binti Saporuddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 616.000,00 (Enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muahrram 1441 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. dan St. Hatijah, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

M. Safi'i, S.Ag

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2019/PA.Blk